

**URGENSI PENERAPAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*  
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK  
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

**SKRIPSI**



Oleh:

M. Rifqi Ramadhaniyansyah

NIM : S20183095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH**

**JUNI 2023**

**URGENSI PENERAPAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*  
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK  
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:  
M. Rifqi Ramadhaniyansyah  
NIM : S20183095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2023**

**URGENSI PENERAPAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*  
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK  
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

M. Rifqi Ramadhaniyansyah  
NIM : S20183095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
**NIP. 1975070120090114009**

**URGENSI PENERAPAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*  
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK  
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin  
Tanggal : 26 Juni 2023


Tim Penguji

Ketua



**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 197706092008011012


Sekretaris



**H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. **Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.**
2. **Sholikul Hadi, S.H., M.H.**




Menyetujui  
Plt. Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 197706092008011012

## MOTTO

“Tidak ada tirani yang lebih besar dari pada yang dilakukan di bawah perlindungan hukum dan atas nama keadilan”<sup>\*</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>\*</sup> Montesquieu, *The Spirit Of Law*, terj, Khoirul Anam, (Jakarta: Gramedia, 2003), 17.

## PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disajikan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan penulis kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtua penulis, Abi H. M. Mukhtar Alamsyah, S.Pd.I. dan Mama Hj. Elly Prihatiningsih, yang telah memberikan dukungan dan doa selama penulis mengerjakan skripsi. Beliau selalu siap mendengarkan keluhan-keluhan penulis dan telah menjadi pendukung yang sabar dan baik, juga menjadi support sistem penulis selama ini. Penulis sangat berterima kasih atas dukungan beliau.
2. Saudara-saudara kandung penulis, Siti Alfiatul Izza dan Ahmad Agung Alamsyah, yang telah menjadi adik yang baik dan memberikan dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Yang selalu memberikan doa-doa terbaik untuk kakaknya. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan mereka.
3. Kakek dan nenek penulis, Marsilam dan Sunik, yang telah memberikan dukungan finansial juga doa-doa baik untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi di waktu yang tepat. Penulis sangat berterima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan oleh beliau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa puji syukur bagi Allah SWT, penulis telah berhasil menyelesaikan pelaksanaan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana. Penulis bersyukur karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Agama yang sempurna dan memperbaiki akhlak manusia di muka bumi. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena mengalami banyak hambatan selama proses penyusunan. Namun, penulis percaya bahwa semua ini merupakan bagian dari proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Karena itu, penulis bertanggung jawab atas segala kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh segenap pihak yang telah membantu penulis meraih kesuksesan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan tersebut, penulis tidak akan dapat mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang telah membantu kepada:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.S., M.M., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberi penulis arah dan tujuan bagi penulis dalam mengemban ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku Wakil Dekan I yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan dari awal hingga akhir.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I., Wakil Dekan II yang telah memberi penulis arah dan tujuan mengemban ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan III yang telah memberi penulis arah dan tujuan mengemban ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberi motivasi dan semangat, selalu memberikan nasihat-nasihat yang membuat penulis mengerjakan skripsi dengan baik. Semoga diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada



8. KH. Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M., selaku Guru Spiritual penulis sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama menjadi santri.
9. KH. Abdul Jalil selaku Guru dari Keluarga Besar penulis sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri yang telah mendidik dan memberi ilmu selama menjadi santri walaupun hanya sebentar.
10. Ustadz dan Ustadzah Madrasah Aliyah Model Zainul Hasan Genggong yang telah mendidik dan memberi hal-hal baik selama masa Sekolah Menengah Atas ditempuh.
11. Ustadz dan Ustadzah SMP Zainul Hasan Genggong yang telah mendidik dan memberi hal-hal baik selama masa Sekolah Menengah Pertama ditempuh.
12. Bapak dan Ibu guru SDN Klakah 01 yang telah mendidik dan memberi hal-hal baik selama Sekolah Dasar ditempuh.
13. Teman kelas HTN 3 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan suka dan duka baik kesan manis ataupun pahit yang kebersamaan selama masa-masa kuliah.
14. Kawan senasib seperjuangan dalam organisasi intra kampus yaitu DEMASIA UIN KHAS Jember yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Kawan seperlakuan organisasi ekstra kampus yakni PMII, SDMN, Aksi Kamisan Jember yang telah menerima penulis sebagai bagian dari organisasi, terimakasih telah memberi banyak pengalaman yang tak akan bisa didapatkan di bangku kuliah.

16. Kepada Saudara Nazil dan Saudara Ilyas terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus saudara yang telah mau mengadu nasib di perantauan dan memberikan bantuan sekaligus motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

17. Salah satu mahasiswi Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember yang mempunyai NIM E20193044 terimakasih telah memberikan banyak hal indah dalam proses penulisan skripsi ini.

18. Semua yang terlibat dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

Akhir kata, ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di masa depan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sesama manusia dan menjadi latar belakang yang baik bagi perjalanan hidup penulis ke depan.

Jember, 07 Juni 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R <sup>Penulis</sup>

## ABSTRAK

M. Rifqi Ramadhaniyansyah, 2023: *Urgensi Penerapan Constitutional Complaint Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*.

**Kata kunci :** *Constitutional Complaint*, hak konstitusional, perlindungan.

Pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara oleh lembaga negara atau lembaga birokrasi publik sudah seharusnya menjadi perhatian penting bagi Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya penambahan *Constitutional Complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, terlebih Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga pengawal konstitusi di Indonesia.

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsep *Constitutional Complaint* sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara? 2) Bagaimana penerapan *Constitutional Complaint* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui konsep *Constitutional Complaint* sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara. 2) Untuk mengetahui penerapan *Constitutional Complaint* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis-Normatif serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kemudian, teknik pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan analisis deskriptif yang bersifat deduktif, yakni memfokuskan argumen umum dan setelah itu mencari kesimpulan secara spesifik.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa: 1) Konsep mengenai bentuk perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme *constitutional complaint* yaitu dapat mengacu pada persoalan pengujian konstitusional yang didalamnya juga adanya mekanisme *constitutional complaint*, dilain sisi juga perlunya memahami konsep untuk mengacu pada negara lain mengenai konsep dan penerapan tentang *constitutional complaint* diberlakukan dan yang paling substansif ialah bahwa konsep *constitutional complaint* sendiri merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. 2) Tersedia tiga kemungkinan agar kewenangan mengadili *constitutional complaint* dapat dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanpa harus melalui perubahan formal terhadap UUD 1945. *Pertama*, melalui penafsiran formal terhadap pengertian pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan *kedua*, melalui penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kasus-kasus konkret. Yang terakhir yaitu melalui asas *ius curia novit*.


## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul .....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan Tim Penguji .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	x
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori .....	30
1. Konstitusional dan <i>Constitutional Complaint</i> .....	31
2. Mahkamah Konstitusi .....	38

3. Hak Warga Negara .....	49
4. Hak Asasi Manusia .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Jenis Penelitian .....	56
B. Pendekatan Penelitian .....	56
C. Teknik Pengumpulan Bahan .....	56
D. Sumber Bahan Hukum .....	57
E. Analisa Bahan Hukum .....	58
F. Tahap-Tahap Penelitian .....	59
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Konsep <i>Constitutional Complaint</i> dalam Rangka Perlindungan Hak Kostitusional Warga Negara .....	61
B. Penerapan <i>Constitutional Complaint</i> dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
Daftar Pustaka .....	91

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	28
4.1 Penanganan Perkara <i>Constitutional Complaint</i> di Negara Lain .....	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya negara Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain menjadi negara hukum, Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang mendasarkan kekuasaan tertinggi pada hukum dan konstitusi. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal (1) angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

Sebagai negara hukum, salah satu penerapannya adalah adanya paham konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah paham mengenai pembatasan lembaga kekuasaan pemerintahan secara sistematis dalam sebuah konstitusi, dengan demikian indikator utama konstitusionalisme adalah adanya konstitusi. Secara terminologis, dikutip dari literatur tentang teori negara hukum, Bryce mendefinisikan bahwa konstitusionalisme sebagai paham yang menghendaki agar kehidupan negara didasarkan pada konstitusi, sebagai kerangka masyarakat politik yang diorganisir berdasarkan hukum dan membentuk lembaga-lembaga permanen dengan tugas dan wewenang tertentu. Dalam

konteks modern, kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis merupakan keniscayaan, terutama dalam organisasi yang berbentuk badan hukum (*legal entity*), sebagaimana Brian Thompson yang menyatakan bahwa konstitusi adalah aturan tertulis yang harus dimiliki oleh setiap organisasi, demikian pula negara. Memang tidak dapat disangkal bahwa saat ini hampir semua negara memiliki naskah tertulis sebagai UUD (kecuali Inggris, Selandia Baru dan Israel). Mark Tushnet menyebutkan juga bahwa fungsi konstitutif konstitusionalisme adalah keterkaitan antara konstitusi (*constitution*) ‘mati’ dengan konstituen (*constituent*) sebagai konstitusi yang ‘hidup’. Jika negara menganut kedaulatan rakyat maka sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Hal inilah yang disebut *constituent power* atau kewenangan yang berada di luar sekaligus di atas sistem yang diaturnya.<sup>1</sup>

Konstitusi bangsa Indonesia secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaats*). Salah satu ciri yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic right*) agar dapat mengikuti perkembangan dan pemenuhan akan hak-hak dasar manusia, maka sebuah konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah, sehingga dapat menjadikan sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup.

Dalam buku karangannya Jimly Assididqie berpendapat bahwa salah satu unsur mutlak yang harus ada dalam negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic right*). UUD 1945 secara tegas telah

---

digilib.uinkhas.ac.id <sup>1</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 288.



memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Hak-hak konstitusional tersebut jika dilanggar atau bahkan diabaikan oleh produk hukum yang dikeluarkan oleh aparatur negara, adalah mekanisme hukum yang tersedia untuk menjamin hak-hak konstitusional, sebab hak-hak konstitusional tersebut tidak cukup hanya sebatas pengakuan tertulis dalam dokumen saja, melainkan harus ada perlindungan yang nyata yang benar-benar mampu menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara.<sup>2</sup>

Sebelum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk, Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan satu-satunya puncak kekuasaan yudikatif. Keadaan berubah setelah terjadinya amandemen ketiga UUD 1945 pada Tahun 2001. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Dengan substansi yurisdiksi kelembagaan yang demikian, sistem hukum Indonesia telah memempatkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga puncak penafsir dan penjaga konstitusi dengan kewenangan utama menguji konstusionalitas Undang-Undang. Atas dasar semangat menjadikan hak asasi manusia (HAM) sebagai substansi pokok konstitusi, maka tafsir konstusionalitas harus didasarkan pada penghayatan atas HAM. Dikutip dari orasi ilmiah yang di dalamnya juga ada Mohammad Fajrul Falakh menyatakan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membagi habis kekuasaan menguji peraturan perundang-undangan kepada tiga lembaga. Tiga lembaga tersebut adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU. Kemudian DPR yang menguji asumsi yang memaksa penerbitan dan materi muatannya (*legislative review*). Terakhir Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diharapkan menjadi lembaga yang menguji *constitutional complaint* tidak memiliki kewenangan atas harapan tersebut. Menurut mantan Hakim konstitusi H.M. Laica Marzuki, Mahkamah Konstitusi belum dapat menampung dan menyalurkan keluhan kesah (*personal grievance*) sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam

<sup>3</sup> M Yusuf Kalla, “Penegakan Hukum Indonesia Selama Era Reformasi”, Orasi Ilmiah dalam rangka 60 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 6 September 2011.

mempertahankan hak konstitusional setiap individu warga negara atau lebih dikenal dengan *constitutional complaint*, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang atas itu. Salah satu contoh kasus yang dapat dikategorikan sebagai perkara *constitutional complaint*, yaitu perkara Nomor 28/PUU-XII/2019 tentang penodaan norma Agama. Dalam permohonan tersebut, Pemohon II (Zico Leonard Djagardo Simanjuntak) tidak mengujikan norma, tetapi menyatakan tidak dilakukannya revisi oleh pembentuk Undang-Undang. Terhadap ketentuan norma pasal *a quo*, Pemohon II menilai bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan bahwa mekanisme *constitutional complaint* merupakan salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengadilan tata negara dalam hal ini yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi yang bertujuan memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Contoh lainnya yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai permohonan Pemohon yang meminta agar pencopotan Aswanto dari kursi Hakim konstitusi dibatalkan karena tidak beralasan menurut hukum. Padahal, sebagaimana bunyi konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai penafsir konstitusi. Seperti disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dimana kedua permohonan tersebut dinyatakan ditolak dan

tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan tidak dimilikinya kewenangan *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup>

Dalam konteks studi perbandingan misalnya dengan negara-negara lain, mengenai ketentuan *constitutional complaint* dapat dirujuk antara lain: Konstitusi Jerman, Konstitusi Bavaria dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea yang memberikan kewenangan *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi di negaranya masing-masing. Konstitusi Jerman, Pasal 93 ayat (1) butir 42 secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Federal Jerman diberi kewenangan mengadili dan memutus tentang *constitutional complaint*.<sup>5</sup>

Sepanjang sejarah penyelenggaraan negara Indonesia, terdapat beberapa kasus kesewenang-wenangan negara yang mencederai hak konstitusional warga negara, namun belum menemukan jawabannya. Hal ini dikarenakan tidak ada lembaga yang dapat menampung pengaduan konstitusional atau sering disebut (*constitutional complaint*), yaitu pengaduan warga negara atas kesewenang-wenangan yang membuat tercederainya hak konstitusional warga negara.

Ketiadaan *constitutional complaint* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di masyarakat karena banyak pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang yang secara substansial merupakan *constitutional complaint* tidak

---

<sup>4</sup> “Nasional Kompas”, diakses pada 14 Maret, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/24/14414771/mk-tolak-permohonan-pembatalan-pencopotan-hakim-aswanto-tapi>.

<sup>5</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020),13.

dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan tidak berwenang untuk mengadilinya. Jika keadaan demikian berlangsung terus menerus tanpa ada penyelesaian, hal itu jelas kontradiktif dengan gagasan negara hukum sebagai salah satu gagasan pokok yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 dan sekaligus merupakan jiwa dari keseluruhan ketentuan UUD 1945 sebagai sebuah sistem. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara hanya akan menikmati prioritas yang pantas jika badan peradilan khusus, *in casu* Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangan *constitutional complaint* terhadap kasus-kasus nyata yang muncul dalam praktik. Maka Dalam hal ini, pentingnya negara menambahkan kewenangan *constitutional complaint* atas dasar perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang masih lemah. Juga mekanisme *constitutional complaint* sebenarnya adalah kewenangan yang tertinggal dalam perumusan dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Yang pada akhirnya semakin demokratis sebuah negara akan membutuhkan mekanisme *constitutional complaint*.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas. Maka peneliti bermaksud mendalami lebih jauh lagi dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul: **“Urgensi Penerapan *Constitutional Complaint* Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara”**.

## B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *Constitutional Complaint* sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara?
2. Bagaimana penerapan *Constitutional Complaint* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>7</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep *Constitutional Complaint* sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara.
2. Untuk mengetahui penerapan *Constitutional Complaint* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021), 51.

<sup>7</sup> Penyusun, *Pedoman*, 51-52.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis.<sup>8</sup> Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam Hukum Tata Negara terkait dengan kewenangan *constitutional complaint*.

##### 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian bagi para pemangku kepentingan, antara lain:

##### a. Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dasar sebagai bahan bacaan tambahan bagi yang memerlukan, baik masyarakat maupun mahasiswa khususnya Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

<sup>8</sup> Penyusun, *Pedoman*, 51-52.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai pentingnya progresifitas hukum di Indonesia khususnya tentang *constitutional complaint* guna membuat dan meminimalisir kesalahan dalam membentuk dan menjalankan Undang-Undang.

c. Bagi Peneliti

Memberikan penambahan wawasan terkait urgensi penerapan *constitutional complaint* dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan sebagai acuan peneliti untuk menghindari adanya kesalah-tafsiran dalam menginterpretasi isi dari karya tulis ini sekaligus membatasi fokus-fokus kajian dalam penelitian.

Adapun pengertian dari setiap variable judul adalah sebagai berikut:

### 1. Urgensi

Urgensi berasal dari bahasa Latin “urgere” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Dalam versi bahasa Inggris bernama “urgent” (kata sifat) dan dalam versi bahasa Indonesia yaitu “urgensi” (kata benda). Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa urgensi menyeru pada sesuatu yang mendorong kita atau yang mengharuskan kita untuk menyelesaikan sesuatu. Dengan demikian mengandaikan terdapat masalah yang harus



akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang peran utama atau unsur yang sangat penting.<sup>9</sup>

## 2. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>10</sup>

Penerapan atau implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>11</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>9</sup> Maslina Daulay, “Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat”, Jurnal Hikmah, No. 1, (10 Mei 2018), Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

<sup>10</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar Baru, digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id 2002), 70.

<sup>11</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 24.

### 3. *Constitutional Complaint*

*Constitutional Complaint* atau yang beberapa ahli menerjemahkannya sebagai pengaduan konstitusional adalah pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan (warga negara) ke pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, terhadap suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu lembaga atau otoritas publik (*public institution/public authority*) yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar (*basic rights*) orang yang bersangkutan. Pada umumnya, *constitutional complaint* baru dapat diterima (*admissible*) apabila semua upaya hukum yang tersedia bagi penyelesaian persoalan tersebut telah dilalui (*exhausted*).

*Constitutional Complaint* merupakan mekanisme penegakan hak konstitusional warga negara melalui pengaduan pelanggaran hak konstitusional ke Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan demokrasi konstitusional yakni kontrol rakyat terhadap negara untuk memulihkan hak

konstitusional warga negara.<sup>12</sup>

### 4. Perlindungan

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>15</sup>

Senada dari penjelasan diatas, didapati kesimpulan menurut Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Dalam penelitian ini, yang dimaksud perlindungan adalah perbuatan yang dilakukan untuk melindungi dan atau menyelamatkan hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 40.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 74.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

<sup>16</sup> Martoyo, "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam", *Jurnal LKBHI Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (2021): 4.

## 5. Hak Konstitusional

Hak Konstitusional adalah hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang kemudian diadopsi dalam konstitusi yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia.<sup>17</sup>

Menurut Ismail Hasani, hak konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negaranya. Keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara. Hak konstitusional berkaitan dengan konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis. Penetapan hak konstitusional pada suatu negara ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Landasan pemikiran tentang hak konstitusional adalah keberadaan hak asasi manusia sebagai inti paling dasar dari pembentukan konstitusi.<sup>18</sup>

## 6. Warga Negara

Warga negara adalah warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara”. Dalam arti lain warga negara

---

<sup>17</sup> Palguna, *Constitutional Complaint*, 39.

<sup>18</sup> Ismail Hasani, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, (Bendungan Hilir: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), 4.

adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap disuatu wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan warga negara asing.<sup>19</sup>

Menurut uraian definisi istilah di atas, yang dimaksud judul skripsi ini adalah urgensi atau pentingnya mekanisme *constitutional complaint* dalam rangka menegakkan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini yang berwenang untuk menangani perkara terkait *constitutional complaint* ialah Mahkamah Konstitusi yang mana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga puncak penafsir konstitusi sekaligus menjadikan konstitusi sebagai prinsip dasar bernegara seharusnya memiliki kewenangan *constitutional complaint* tersebut guna melindungi hak konstitusional warga negara.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisikan mengenai penjelasan jalannya pembahasan dalam penelitian yang diawali dari pendahuluan sampai penutup.

Format penulisan dalam sistematika pembahasan ialah berbentuk deskriptif naratif, tidak seperti pada daftar isi dan terdiri atas beberapa bagian yang pada setiap bab ada bagiannya tersendiri antara lain:

<sup>19</sup> Wahidin, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Tangerang: tetap in media, 2015), 17.

## BAB I PENDAHULUAN

BAB I adalah berisikan pendahuluan yang merupakan asas dan pijakan pada penelitian yang mencakup: (a). Latar belakang masalah yakni memuat sesuatu hal yang mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian, (b). Fokus penelitian merupakan bagian persoalan yang hendak dicari jawabannya melewati prosedur dalam penelitian, (c). Tujuan penelitian merupakan bentuk konkret dari gambaran yang akan dituju dalam penelitian, (d). Manfaat penelitian yakni memuat segala bentuk kontribusi yang hendak diberi sesudah terselesaikan penelitiannya, (e). Definisi istilah yaitu memuat segala istilah-istilah yang berupa pusat perhatian didalam judul penelitian yang bertujuan supaya tidak ada kesalah pahaman pada istilah-istilah yang dimaksud.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini yaitu berisikan mengenai kajian pustaka yakni: (a). Penelitian terdahulu yakni mencantumkan penelitian sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti, kemudian dilanjutkan dengan (b). Kajian teori yang berisikan tentang teori yang menjadi pijakan hukum yang berkaitan erat dengan yang telah diteliti.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan, teknik analisa bahan, dan tahapan penelitian. Sehingga dapat diketahui


kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini berisikan mengenai pemaparan pembahasan dan hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

#### BAB V KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan, saran-saran serta diakhiri dengan daftar pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah sejumlah temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan langkah ini diharapkan penelitian dapat dilakukan secara mandiri dan tanpa plagiat. Sumber penelitian akan dikutip sesuai temuan dari sejumlah penelitian sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ardi Langga, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2018 dengan judul “*Constitutional Complaint Dalam Perspektif Politik Hukum dan Siyasah*”.

Skripsi ini membahas tentang *constitutional complaint* sebagai upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara.

*constitutional complaint* adalah pengaduan yang diajukan oleh perorangan (warga negara) ke pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, terhadap suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu lembaga atau otoritas publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar warga negara.

Dalam penelitian tersebut mengambil fokus: 1). Apakah yang dimaksud dengan *Constitutional Complaint* dan urgensinya bagi warga



negara? 2). Bagaimana pandangan politik hukum Nasional dan Siyasah tentang *Constitutional Complaint*?

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), menggunakan pendekatan yuridis normatif sosio historis dengan metode analisa deskriptif dan komparatif, Penelitian tersebut juga bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis serta diinterpretasikan lalu kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian tersebut adalah penerapan *constitutional complaint* sebagai upaya perlindungan hak-hak fundamental warga negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sangat diperlukan mengingat banyak kasus-kasus pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang belum terselesaikan karena adanya celah kekosongan hukum. Jika dilihat dari perspektif politik hukum Nasional *constitutional complaint* dapat diterapkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia tanpa mengubah doktrin kerugian *Constitutional Injury* dengan upaya mekanisme *Legislative Interpretation* melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan memperbaharui dan memperluas penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dan dilihat dari perspektif Siyasah konsep *constitutional complaint* sesuai dengan Hukum Islam (Siyasah) terkait hak asasi manusia dalam Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang pengertian dan urgensi penerapan *constitutional complaint* dalam perlindungan hak konstitusional warga negara.

Akan tetapi penelitian diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian ini yang mana penelitian diatas fokus terhadap politik hukum dan Siyasah atau pengaturannya secara hukum Islam, sedangkan penelitian ini fokus kepada penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi atas *constitutional complaint* dapatkah memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>20</sup>

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Dhiana Oktaviani Putri, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul “*Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint Di Mahkamah Konstitusi*”.

Dalam penelitian skripsi tersebut membahas tentang pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara oleh lembaga negara atau lembaga

birokrasi publik sudah seharusnya menjadi perhatian penting bagi Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya penambahan *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, terlebih Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga pengawal konstitusi di Indonesia.

<sup>20</sup> Muhammad Ardi Langga, “*Constitutional Complaint Dalam Perspektif Politik Hukum dan Siyasah*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 10-11.



*complaint* dalam perlindungan hak konstitusional warga negara melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi dan terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut lebih fokus terhadap praktek perlindungan hak konstitusional warga negara di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015-2016 melalui *constitutional complaint* sedangkan penelitian ini membahas penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi atas *constitutional complaint* dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>21</sup>

3. Penelitian skripsi yang tulis oleh Eza Isti Maulida Sinaga, mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2019 dengan judul “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint*”.

Penelitian skripsi tersebut membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya ialah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai upaya hukum untuk mempertahankan hak konstitusional. Namun pelanggaran hak konstitusional warga negara bukan hanya dan tidak selalu terjadi karena adanya norma Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, melainkan juga dapat terjadi karena adanya tindakan atau kelalaian lembaga negara atau pejabat publik sehingga penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya yaitu dengan mengadopsi mekanisme *constitutional complaint*.

---

digilib.uinkhas.ac.id <sup>21</sup>Dhiana Oktaviani Putri, “*Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint Di Mahkamah Konstitusi*”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 14.



Undang atau *Judicial Interpretation* oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perlu diatur mengenai kualifikasi pemohon *constitutional complaint* dan pembatasan waktu penanganan perkara *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang konsep dan urgensi penerapan *constitutional complaint* dalam perlindungan hak konstitusional warga negara.

Akan tetapi penelitian tersebut mempunyai perbedaan dengan penelitian ini yang mana penelitian diatas fokus pada cara alternatif dalam perlindungan hak konstitusional warga negara, sedangkan penelitian ini fokus terhadap penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi atas *constitutional complaint* dapatkah memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>22</sup>

4. Thesis yang ditulis oleh Heru Setiawan, mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2017 dengan judul

*“Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution”*.

Penelitian thesis tersebut membahas tentang usaha menjaga konstitusi berarti melindungi konstitusi dari segala macam upaya untuk melanggar konstitusi. Dalam penelitian tersebut mengambil fokus: 1).

Mengapa kewenangan *constitutional complaint* dan *constitutional*

<sup>22</sup> Eza Isti Maulida Sinaga, *“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint”*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019), 9-11.

*questions* seyogianya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi? 2).  
Bagaimanakah rekonseptualisasi penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi?

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Untuk memperoleh data digunakan studi kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder seperti literatur, artikel dan tulisan para ahli Hukum Tata Negara. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti aturan-aturan tertulis yang diberlakukan negara meliputi Undang-Undang, Keputusan Presiden, dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang penulisan hukum seperti surat kabar, kamus, internet dan sebagainya. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut, adapun wawancara sebagai bahan pendukung.

Persamaan penelitian ini dengan diatas adalah yakni membahas tentang pentingnya penerapan dan penambahan *constitutional complaint*

dalam perlindungan hak konstitusional warga negara, akan tetapi penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian diatas fokus kepada komparasi antara *constitutional complaint* dan *constitutional questions* seyogianya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dan rekonseptualisasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya memaksimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of Constitution*, sedangkan penelitian ini fokus terhadap

*complaint* dapatkah memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>23</sup>

5. Penelitian thesis yang ditulis oleh Christo Sumurung Tua Sagala, mahasiswa pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, pada tahun 2018 dengan judul “*Konseptualisasi Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Yang Dijamin Oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*”.

Hak konstitusional harus dilindungi dan dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara. Oleh karena itu harus ada upaya hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut sehingga sipemilik hak dapat mempertahankan hak-hak mereka bilamana terjadi pelanggaran. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan pelindung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan lembaga negara yang pantas diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara

*constitutional complaint* sebagai salah satu upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara akan lebih maksimal, karena warga negara dapat secara langsung mengajukan permohonan jika merasa ada hak yang dirugikan.

Dalam penelitian tersebut mengambil fokus: 1). Bagaimana perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi saat ini? 2). Bagaimana penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi

---

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id <sup>23</sup> Heru Setiawan, “*Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution*”, (Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2017), 23.





warga negara melalui *constitutional complaint* yang dijamin oleh konstitusi dan terdapat perbedaan antara penelitian di atas yaitu lebih fokus terhadap penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi atas *constitutional complaint* sedangkan penelitian ini fokus terhadap penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi atas *constitutional complaint* dapatkah memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>24</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Ardi Langga, 2018, <i>Constitutional Complaint Dalam Perspektif Politik Hukum dan Siyasah</i> , Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.	Sama-sama membahas tentang pengertian dan urgensi penerapan <i>constitutional complaint</i> dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara.	Penelitian tersebut fokus terhadap politik hukum dan Siyasah atau pengaturannya secara hukum Islam, sedangkan penelitian ini fokus kepada penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi atas <i>constitutional complaint</i> dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara.
2.	Dhiana Oktaviani Putri, 2018, Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui <i>Constitutional Complaint</i> Di Mahkamah Konstitusi,	Sama-sama membahas tentang pengaturan dan urgensi penerapan <i>constitutional complaint</i> dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi.	Penelitian tersebut fokus terhadap praktek perlindungan hak konstitusional warga negara di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015-2016 melalui <i>constitutional complaint</i> sedangkan penelitian ini membahas tentang

<sup>24</sup> Christo Sumurung Tua Sagala, “Konseptualisasi Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Yang Dijamin Oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”, (Thesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018), 17-18.

	Skripsi, UII Yogyakarta.		penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi atas <i>constitutional complaint</i> sebagai perlindungan hak konstitusional warga negara.
3.	Eza Isti Maulida Sinaga, 2019, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui <i>Constitutional Complaint</i> , Skripsi, Unmu Sumatera Utara, Medan.	Sama-sama membahas tentang konsep dan urgensi penerapan <i>constitutional complaint</i> dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara.	Penelitian tersebut fokus terhadap konsep dan alternatif penerapan <i>constitutional complaint</i> , sedangkan penelitian ini fokus kepada penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi atas <i>constitutional complaint</i> dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara.
4.	Heru Setiawan, 2017, Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai <i>The Guardian Of Constitution</i> , Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.	Persamaan penelitian ini adalah yakni sama-sama membahas tentang pentingnya penerapan dan penambahan <i>constitutional complaint</i> dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara.	Penelitian diatas fokus kepada komparasi antara <i>constitutional complaint</i> dan <i>constitutional questions</i> seyogiyanya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dan rekonseptualisasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya memaksimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai <i>The Guardian Of Constitution</i> , sedangkan penelitian ini fokus kepada penambahan kewenangan

			Mahkamah Konstitusi atas <i>constitutional complaint</i> dapatkah memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara.
5.	Christo Sumurung Tua Sagala, 2018, <i>Konseptualisasi Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Yang Dijamin Oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945</i> . Thesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.	Sama-sama membahas tentang pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara melalui <i>constitutional complaint</i> yang dijamin oleh konstitusi.	Penelitian tersebut fokus terhadap penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi atas <i>constitutional complaint</i> , sedangkan penelitian ini fokus kepada penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi atas <i>constitutional complaint</i> dapatkah memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara.

## B. Kajian Teori

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, semakin luas dan mendalam kajian teoritis ini akan semakin meningkatkan wawasan penelitian dalam menilai kesulitan-kesulitan yang akan dipecahkan.<sup>25</sup> Adapun kajian teori yang dibahas sesuai penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>25</sup> Penyusun, *Pedoman*, 42.

## 1. Teori Konstitusional dan *Constitutional Complaint*

### a. Konstitusional

Konstitusionalisme adalah pemikiran yang telah lama berkembang, tujuan utama pemikiran ini untuk menyetujui pembatasan kekuasaan karena pada masa sebelumnya kekuasaan sangat terlihat luas dan tanpa batas. Hal tersebut dilakukan melalui hukum lebih khususnya melalui konstitusi.<sup>26</sup>

Konstitusi adalah formula penciptaan yang bermula dari “*constituer*” yang dalam bahasa Prancis berarti menciptakan. Dalam konteks tersebut yang dimaksud merupakan membentuk negara, sehingga konstitusi menjadi awal dari segala peraturan mengenai suatu negara.<sup>27</sup>

Dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan bahwa konstitusi (*constitution*) merupakan pengertian mengenai sejumlah prinsip (nilai dan norma dasar) yang secara sendirinya mengatur tentang apa atau bagaimana bentuk sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai mufakat dalam ruang lingkup organisasi.<sup>28</sup>

Kemudian menurut Sri Soemantri dalam buku *constitutional complaint and constitutional questions* juga berpendapat bahwa di dunia ini terdapat konstitusi yang tertulis (*written constitutional*) dan konstitusi tidak tertulis (*unwritten constitutional*). Konstitusi tertulis

<sup>26</sup> M. Ngillah Novendri, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 13.

<sup>27</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta, 2018), 27. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusional Social: Institusional dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, (Jakarta: LP3ES, 2015), 14.

adalah Undang-Undang Dasar dan kemudian yang tidak tertulis adalah konstitusi berupa konvensi ataupun kebiasaan dalam ketatanegaraan. Bagi mereka yang menganggap sebagai kumpulan teks yang mempunyai kekuasaan, seolah-olah UUD boleh digunakan sebagai lembaga dasar atau sekumpulan asas yang menetapkan pembagian lembaga seperti yudikatif, legislatif, serta eksekutif.<sup>29</sup>

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi dalam arti luas digunakan sebagai petunjuk seluruh aturan hukum untuk mengatur sistem pemerintahan negara dan konstitusi dalam arti yang lebih sempit menggambarkan aturan hukum yang tertulis dalam satu atau beberapa dokumen yang berisi aturan-aturan pokok tentang suatu negara.

#### b. Hak Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan pengertian apapun tentang “hak konstitusional”.

Dalam hukum positif Indonesia, istilah hak konstitusional baru muncul dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan diberi pengertian sebagai “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu mencakup baik hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara (*citizen's rights*) maupun hak-hak

yang tergolong ke dalam hak asasi manusia (*human rights*). Hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara diatur dalam bab X (warga negara dan penduduk) yang rumusannya dimulai dengan kata-kata “segala warga negara” atau “tiap-tiap warga negara”.<sup>30</sup>

Sedangkan hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia diatur dalam bab XA (hak asasi manusia) yang rumusannya dimulai dengan kata-kata “setiap orang”. Dengan demikian berarti hak konstitusional mencakup *citizen's rights* maupun *human rights*. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara umum hak konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar, baik jaminan tersebut dinyatakan secara tegas maupun tersirat karena hak tersebut dicantumkan dalam konstitusi maka menjadi bagian dari konstitusi tersebut, sehingga seluruh cabang kekuasaan wajib untuk menghormatinya.<sup>31</sup>

Dimasukkannya HAM ke dalam konstitusi tertulis berarti memberi status kepada hak-hak itu sebagai hak-hak konstitusional. Konstitusi adalah hukum dasar atau hukum fundamental (*fundamental law*), maka hak-hak konstitusional itupun mendapatkan status sebagai hak-hak fundamental. Akibatnya, hak-hak konstitusional itu adalah hak-hak fundamental dan konstitusi adalah hukum dasar (fundamental), sehingga setiap tindakan negara yang bertentangan atau tidak sesuai

<sup>30</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal 27.

<sup>31</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal 28A sampai dengan 28J.

dengan hak konstitusional (atau hak fundamental) itu harus dibatalkan oleh pengadilan karena bertentangan atau tidak sesuai dengan hakikat konstitusi sebagai hukum dasar (fundamental).<sup>32</sup>

Selain itu karena hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi maka harus dilindungi. Oleh karena itu harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut sehingga pemilik hak dapat mempertahankan hak-haknya bila terjadi pelanggaran. Jalan hukum atau mekanisme yang dapat dilakukan baik berupa mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) maupun non yudisial (di luar proses peradilan).<sup>33</sup>

### c. *Constitutional Complaint*

*Constitutional Complaint* dalam bahasa Indonesia istilah ini diartikan sebagai “pengaduan konstitusional”. Kata tersebut mulai banyak digunakan dalam wacana populer, pengaduan konstitusional belum sepenuhnya diterima sebagai istilah baku bahasa hukum di tanah

air, sehingga masih dipandang perlu memberi penegasan bahwa ia merupakan terjemahan dari istilah *constitutional complaint* dalam bahasa Inggris, sementara istilah *constitutional complaint* itu sendiri merupakan terjemahan dari *Verfassungsbeshwerde* dalam bahasa Jerman.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Palguna, *Constitutional Complaint*, 133.

<sup>33</sup> Meirina Fajarwati, “Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi (Legal Remedies to Protect Citizen’s Constitutional Rights Through Constitutional Courts)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No.03, (September 2016): 326.

<sup>34</sup> Asmaeny dan Izlindawati, *Constitutional*, 95.



*Constitutional Complaint* adalah pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan (warga negara) ke pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, terhadap suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu lembaga atau otoritas publik (*public institutions/public authority*) yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar (*basic rights*) orang yang bersangkutan.<sup>35</sup>

*Constitutional Complaint* juga dapat diartikan sebagai pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan).<sup>36</sup>

Pada umumnya, *constitutional complaint* baru dapat diterima (*admissible*) apabila semua upaya hukum yang tersedia bagi penyelesaian persoalan tersebut telah dilalui (*exhausted*). *Constitutional Complaint* secara substansif adalah bagian dari pengujian konstitusional (*constitutional review*) karena yang menjadi isu adalah konstitusionalitas dari suatu tindakan ataupun konstitusionalitas Undang-Undang.<sup>37</sup>

*Constitutional Complaint* sendiri belum diatur di Indonesia, padahal *constitutional complaint* dalam prakteknya sangat diperlukan sebagai sebuah mekanisme perlindungan hak konstitusional warga

<sup>35</sup> Palguna, *Constitutional Complaint*, 35.

<sup>36</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 273.

<sup>37</sup> Asmaeny dan Izlindawati, *Constitutional*, 96.

negara. Hal ini sejalan dengan rumusan tujuan negara dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 yaitu “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Namun di Indonesia, UUD NRI 1945 tidak secara tegas memberikan wewenang *constitutional complaint* itu kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>38</sup>

#### d. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional

Indonesia telah mengatur dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara yang dinyatakan dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UUD NRI 1945. Secara kuantitas Pasal 28 yang memuat Pasal 28A hingga Pasal 28J telah sangat akomodatif untuk mengakui dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Kehadiran perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar tidak begitu saja membuat proteksinya berjalan efektif karena memang belum ada suatu mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dalam mengadili pelanggaran hak konstitusional.<sup>39</sup>

Pemunculan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melahirkan hak konstitusional, yaitu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara. Sifat hak konstitusional yang fundamental tentu memiliki posisi yang berbeda dengan hak-hak lain yang diatur dalam Undang-Undang atau peraturan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>38</sup> Mahfud MD, *Konstitusi*, 274.

<sup>39</sup> Achmad Edi Subiyanto, “*Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional*”, *Jurnal Konstitusi* No. 5, (Oktober 2011): 716.

perundang-undangan lain yang ada dibawahnya. Maka negara wajib melindungi dan mewujudkan hak konstitusional warga negaranya.<sup>40</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan dan di luar peradilan yaitu sebagai berikut:

1). Melalui Mekanisme Pengadilan

Bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme peradilan yang dapat ditempuh seseorang guna mempertahankan hak konstitusionalnya dari pelanggaran oleh negara dapat dikelompokkan menjadi:

- a). Melalui Pengadilan Tata Negara (Mahkamah Konstitusi),
- b). Melalui Pengadilan Administrasi atau Tata Usaha Negara,
- c). Melalui Pengadilan Biasa (*Regular Courts*),
- d). Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*.<sup>41</sup>

2). Melalui Mekanisme Non Pengadilan

Disamping bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme pengadilan, terdapat juga bermacam-macam mekanisme di luar pengadilan. Wujudnya adalah pembentukan institusi-institusi yang jika dilihat berdasarkan maksud pembentukan, kewenangan, atau aktivitasnya secara luas dapat diartikan sebagai

<sup>40</sup> Vito Devanta Anjas Krisdhanar, "Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia", Jurnal Konstitusi No. 3, (Juni 2010): 192.

<sup>41</sup> Palguna, *Constitutional Complaint*, 152.

bentuk-bentuk upaya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Contoh institusi-institusi tersebut adalah:

- a). Ombudsman Republik Indonesia,
- b). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
- c). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,
- d). Komisi Penyiaran Indonesia,
- e). Komisi Pengawas Persaingan Usaha.<sup>42</sup>

## 2. Mahkamah Konstitusi

### a. Sejarah dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Sebelum terbentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan mulai berfungsi sejak 19 Agustus 2003, Indonesia belum memiliki lembaga yudisial yang berwenang melakukan pengujian konstitusional (*constitutional review*) Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Pada masa sebelum dilakukan amandemen

UUD NRI 1945 yang kemudian membentuk lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan menguji konstitusionalitas Undang-Undang, yang memiliki kewenangan *judicial review* adalah Mahkamah Agung, dengan kewenangan terbatas hanya menguji peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dengan demikian pernah terjadi ruang kosong pengujian

<sup>42</sup> Palguna, *Constitutional Complaint*, 152.

konstitusionalitas Undang-Undang yang cukup lama dalam sejarah konstitusionalisme Indonesia.<sup>43</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah amandemen UUD NRI 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.<sup>44</sup>

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan:

- 1). Sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat,
- 2). Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab,
- 3). Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 37.

<sup>44</sup> Meirina, "Upaya Hukum", 322. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>45</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 221.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI pada Tahun 1945. Anggota BPUPKI, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa “Balai Agung” (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Istilah yang digunakan oleh Prof. Muhammad Yamin waktu itu adalah “membanding”, bukan “menguji”. Muhammad Yamin mengusulkan agar dalam Undang-Undang Dasar yang sedianya akan dibentuk dicantumkan suatu ketentuan bahwa Mahkamah Agung berhak menetapkan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, jadi Mahkamah Agung tidak menjalankan kekuasaan kehakiman semata, melainkan pula membanding dalam arti menguji (*review*) terhadap Undang-Undang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>46</sup>

Namun, pada saat itu pendapat Prof. Muhammad Yamin ditolak oleh anggota BPUPKI yang lainnya, terutama Prof. Soepomo. Anggota BPUPKI menganggap pendapat Prof. Muhammad Yamin sedikit berlebihan karena ia mengusulkan Balai Agung harus diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang terhadap 3 (tiga) hal, yaitu terhadap Undang-Undang Dasar, Hukum Islam, dan Hukum Adat.

<sup>46</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 5.

Jadi, menurut Prof. Muhammad Yamin, Undang-Undang yang dibentuk oleh parlemen tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Hukum Islam, dan Hukum Adat.<sup>47</sup> Akan tetapi, pada intinya, Prof. Soepomo menolak pendapat Prof. Muhammad Yamin berdasarkan 2 (dua) alasan, yaitu:

- a. Pada saat itu, Indonesia belum banyak memiliki sarjana hukum, sehingga nantinya akan sulit untuk merealisasikan pembandingan Undang-Undang tersebut,
- b. Indonesia tidak menganut prinsip Trias Politika atau pemisahan kekuasaan ala *Montesquieu*, melainkan menganut prinsip pembagian kekuasaan. Kekuasaan rakyat dijumpakan dalam lembaga negara tertinggi, yaitu MPR. Dalam sistem seperti itu, tidak mungkin suatu keputusan yang dibentuk oleh suatu lembaga dibatalkan oleh lembaga lain. Jadi dianggap tidak cocok mekanisme pembandingan Undang-Undang tersebut. Lagipula sistem hukum Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, dimana berlaku pandangan bahwa Undang-Undang tidak boleh diganggu gugat, sehingga Hakim tidak boleh menilai Undang-Undang. Hakim hanya boleh menerapkan Undang-Undang.<sup>48</sup>

Di awal Orde Baru pernah dibentuk Panitia *Ad Hoc* II MPRS (1966-1967) yang merekomendasikan diberikannya hak menguji material Undang-Undang kepada MA. Namun rekomendasi tersebut

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 608.

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok*, 608.

ditolak oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa hanya MPR lah yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi. Hal itu sudah pernah dilakukan oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 *jo* Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang peninjauan kembali produk hukum legislatif di luar produk hukum MPRS yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>49</sup>

Apabila ditelaah lebih lanjut, pembentukan Mahkamah Konstitusi didorong dan dipengaruhi oleh kondisi faktual yang terjadi pada saat itu. *Pertama*, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas Undang-Undang. *Kedua*, pasca Perubahan Kedua dan Perubahan

Ketiga, UUD 1945 telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances*. Jumlah lembaga negara dan segenap ketentuannya yang membuat potensi besar terjadinya sengketa antar lembaga negara. Sementara itu, perubahan paradigma supremasi MPR ke supremasi konstitusi, membuat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang berwenang menyelesaikan sengketa antar lembaga negara.

<sup>49</sup> Tim Penyusun, *Hukum*, 5-6.



Oleh karena itu, diperlukan lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut. *Ketiga*, kasus pemakzulan (*impeachment*) Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR pada 2001, mengilhami pemikiran untuk mencari mekanisme hukum yang digunakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden agar tidak semata-mata didasarkan alasan politis semata. Untuk itu, disepakati perlunya lembaga hukum yang berkewajiban menilai terlebih dahulu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya.

Setelah melalui pembahasan mendalam, dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional Undang-Undang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar Hukum Tata Negara, rumusan mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi disahkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Hasil Perubahan

Ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945.<sup>50</sup>

b. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Digantikannya sistem *division of power* (pembagian kekuasaan) dengan *separation of power* (pemisahan kekuasaan) mengakibatkan perubahan mendasar terhadap format kelembagaan negara pasca

amandemen UUD 1945. Berdasarkan *division of power* yang dianut sebelumnya, lembaga negara disusun secara vertikal bertingkat dengan MPR berada di puncak struktur sebagai lembaga tertinggi negara. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, MPR sering dikatakan sebagai rakyat itu sendiri atau penjelmaan rakyat. Di bawah MPR, kekuasaan dibagi ke sejumlah lembaga negara, yakni Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) yang kedudukannya sederajat dan masing-masing diberi status sebagai lembaga tinggi negara.

Akibat utama dari anutan sistem *separation of power*, lembaga-lembaga negara tidak lagi terkualifikasi ke dalam lembaga tertinggi dan tinggi negara. Lembaga-lembaga negara itu memperoleh kekuasaan

berdasarkan Undang-Undang Dasar dan di saat bersamaan dibatasi juga oleh Undang-Undang Dasar. Pasca amandemen UUD 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada satu lembaga melainkan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, kedaulatan sekarang tidak terpusat pada satu lembaga tetapi disebar kepada lembaga-lembaga negara yang ada. Artinya sekarang, semua lembaga negara berkedudukan dalam level yang sejajar atau sederajat.

Dalam konteks anutan sistem yang demikian, lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi. Sehingga, sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga negara lainnya, itu adalah pendapat yang keliru. Prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan *checks and balances* antara satu sama lain.

Selanjutnya, UUD 1945 memberikan otoritas kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan “menegakkan hukum dan keadilan”. Sebab, UUD 1945 adalah hukum

dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.

#### c. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang kuat dan tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena pembentukan

Mahkamah Konstitusi memiliki sandaran konstitusional melalui UUD

NRI 1945 dan merupakan salah satu lembaga negara juga lembaga kehakiman tersendiri, Mahkamah Konstitusi berkedudukan sederajat dengan Mahkamah Agung. Meskipun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang berkedudukan sejajar, keduanya memiliki yurisdiksi dan kompetensi berbeda.<sup>51</sup>

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD NRI 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD NRI 1945. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yaitu tertuang dalam ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Manan, *Penemuan Hukum*, 38.

<sup>52</sup> Titik, *Konstruksi*, 223.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan melakukan *judicial review*, sedangkan untuk peraturan dibawah Undang-Undang maka pengujiannya tetap berada di Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam melakukan *judicial review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian baik materiil dan formil. Pengujian secara formil menelaah apakah pembentukan Undang-Undang telah memenuhi prosedur pembentukan berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945, sedangkan pengujian Undang-Undang secara materiil memeriksa apakah materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.<sup>53</sup>

Selain itu putusan dari Mahkamah Konstitusi pun bersifat final dan mengikat sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum lain. Putusan

Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan atau dibacakan tidak berlaku surut (*retroaktif*), tetapi berlaku ke depan (*progresif*) sejak setelah diucapkan, artinya keadaan hukum yang baru telah mulai berlaku sejak saat putusan Mahkamah Konstitusi selesai diucapkan atau dibacakan di dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Oleh sebab itu, pemerintah, lembaga negara lain dan masyarakat umum yang terkait

dengan putusan itu wajib menghormati dan melaksanakan putusan tersebut.<sup>54</sup>

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD NRI 1945, begitupun terhadap suatu Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD NRI 1945.<sup>55</sup>

Dalam konteks melakukan pengujian Undang-Undang atas konstitusi, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *negative legislator*, yaitu berwenang mengenyampingkan dan bahkan membatalkan Undang-Undang yang terbukti bertentangan dengan konstitusi, itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang mengikat semua pihak (*erga omnes*), meskipun permohonan atas putusan itu dimohonkan oleh hanya satu atau beberapa orang.<sup>56</sup>

Dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, sehingga fungsi dan tugasnya seringkali diposisikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the*

digilib.uinkhas.ac.id <sup>54</sup> Manan, *Penemuan Hukum*, 54. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>55</sup> Freddy dan Fatria, *Memahami Hukum*, 143.

<sup>56</sup> Manan, *Penemuan Hukum*, 39.

*protector of citizen's constitutional rights*) dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*).<sup>57</sup>

### 3. Hak Warga Negara

Syarat-syarat utama berdirinya suatu negara merdeka adalah harus ada wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap dan ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa wilayah dan rakyat yang tetap, namun bila negara itu tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat secara nasional, maka negara itu belum dapat disebut sebagai negara merdeka.<sup>58</sup>

Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.<sup>59</sup>

Pengertian warga negara juga terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki kesamaan dan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena negara Indonesia menganut asas

<sup>57</sup> M. Luthfi Chakim, "Kewenangan Constitutional Complaint: IUS Constituendum Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Warga Negara", Jurnal Konstitusi, No. 21, (2011), 17.

<sup>58</sup> Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2007), 117.

<sup>59</sup> Kaelan dan Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 117.





Agamanya masing-masing dan beribadah menurut Agamanya dan kepercayaannya itu, yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Kebebasan memeluk Agama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Dikutip dari buku *Negara Hukum dan HAM* karangan Triyanto, bahwa Sir Alfred Denning mengemukakan tentang kebebasan beragama berarti bebas untuk beribadah atau tidak beribadah, meyakini adanya Tuhan atau mengabaikannya. Hak atas kebebasan beragama ini bukan pemberian negara atau pemberian golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah berdasarkan keyakinan sehingga tidak dapat dipaksakan untuk memeluk dan menganutnya.<sup>60</sup>

Sebagai warga negara dalam suatu negara juga memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negaranya.

Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada Tanah Air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

#### **4. Hak Asasi Manusia**

Selain hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara, Setiap warga negara juga memiliki hak yang melekat di dalam dirinya, karena

<sup>60</sup> Triyanto, *Negara Hukum dan Ham*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 206.

manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang hak tersebut bukan diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Artinya, meskipun setiap orang yang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap memiliki hak-hak tersebut.

Pengertian hak asasi manusia juga terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, disebutkan bahwa: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>61</sup>

Berdasarkan pengertian hak asasi manusia dalam rumusan Undang-Undang di atas, jelas bahwa hak asasi manusia di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, yaitu memiliki sisi teologis yang cukup kuat. Pernyataan bahwa hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa hak asasi manusia adalah suatu pemberian Tuhan yang kemudian melekat pada tiap diri manusia, dan menjadi tanggungjawab bagi setiap pihak untuk menjaga dan melindunginya.<sup>62</sup>

Macam-macam hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Hak-hak dalam lapangan politik, contohnya kemerdekaan, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dalam UUD 1945 (Pasal 28),
2. Hak-hak dalam lapangan ekonomi, yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27),
3. Hak-hak dalam lapangan sosial, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34),
4. Hak-hak dalam lapangan kebudayaan, tiap-tiap warga negara mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional (Pasal 31), pemerintah memajukan kebudayaan nasional (Pasal 32).<sup>63</sup>

Dalam perkembangan hak asasi manusia tidak lepas dari perkembangan pikiran filosofis yang melatar belakangnya. Pembahasan aspek filosofis, ideologis maupun teoritis akan membantu memahami konsepsi perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara, dan juga munculnya konsep hak asasi manusia. Pada tataran konseptual teoritik-filosofis hak asasi manusia dapat ditelusuri hingga munculnya paham konstitusionalisme abad 17 dan 18, bahkan apabila boleh diulur hak asasi manusia sudah ada ketika zaman purba.<sup>64</sup>

Konsep mengenai hak asasi manusia ini dikenal semenjak adanya teori hukum alam. Dalam buku Dimensi HAM tercantum bahwa hukum alam menurut Marcus G. Singer merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral yang diakui atau diyakini oleh umat manusia sendiri. Hukum alam (*natural law*) salah satu muatannya

adalah adanya hak-hak pemberian dari alam (*natural rights*) karena dalam hukum alam ada sistem keadilan yang berlaku universal, terkait dengan hal tersebut satu hal yang pasti yakni hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki

---

<sup>63</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1). [nkhkas.ac.id](http://nkhkas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>64</sup> A. Latif Pariqun, "Konsepsi Perlindungan Hak Asasi Manusia", Jurnal Widya Yuridika, No.2. Edisi No. 11, Fakultas Hukum Widyagama, (17 Desember 2019): 88.

atau disandang dan melekat sejak saat kelahirannya, seketika itu pula sudah muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.<sup>65</sup>

Selanjutnya dijelaskan juga dari uraian diatas yaitu salah satu tokoh dari hukum alam ini adalah John Locke (1632-1704), yang dikenal sebagai bapak hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa manusia dalam keadaan bebas, dalam hukum alam adalah bebas dan sederajat, tetapi mempunyai hak-hak alamiah yang tidak dapat diserahkan kepada kelompok masyarakat lainnya, kecuali lewat perjanjian masyarakat. Masing-masing individu memiliki hak preogratif fundamental yang didapat dari alam. Hak tersebut merupakan bagian tak terpisahkan sebagai bagian utuh dari kepribadiannya sebagai manusia.<sup>66</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>65</sup> A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses* digilib.uinkhas.*Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), has.ac.id 1.

<sup>66</sup> Effendi, *Perkembangan*, 8-9.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yang mana dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>67</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Disini peneliti akan membahas mengenai urgensi penerapan *constitutional complaint* dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara, oleh karena itu peneliti akan mengkaji aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang *constitutional complaint*.

#### C. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan adalah bagian penting karena tujuan utama peneliti untuk mendapatkan sumber yang berkaitan dengan fokus masalah

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

peneliti. Maka peneliti tidak akan mendapatkan bahan yang memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>68</sup>

Peneliti menggunakan teknik *library research*, dengan cara meneliti bahan pustaka yang artinya lebih memfokuskan argumen umum setelah itu mencari kesimpulan secara spesifik. Peneliti menentukan topik yang akan diteliti, kemudian peneliti mencari bahan-bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, menentukan aturan-aturan atau Undang-Undang yang terkait dengan topik yang sudah di tentukan.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif oleh karena itu dalam memformulasikannya dengan menggunakan dua sumber bahan, yaitu sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder.

##### **1. Sumber bahan hukum primer**

Sumber bahan hukum primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber utama atau bahan primer yang digunakan meliputi:

- a. Pasal (27) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pasal (28A) sampai dengan pasal (28J) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>68</sup> Marzuki, *Metode*, 60.

- d. Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan sekunder ialah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Bahan-bahannya diperoleh dari data yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum pada sumber primer seperti:

- a. Buku karangan Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dengan judul *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*.
- b. Buku Karangan Dr. Asmaeny Aziz Izliandawati, S.H., M.H., dengan judul *Constitutional Complaint dan Constitutional Questions*.
- c. Jurnal dari Dr. Mahfud MD, yang membahas tentang pengaduan konstitusional dalam perlindungan hak konstitusional warga negara.
- d. Perpustakaan Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- e. Sumber lain yang relevan dengan penelitian.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Peneliti menggunakan metode analisis bahan hukum normatif, yang artinya dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Penelitian



hukum normatif merupakan cara untuk mendapatkan suatu aturan, prinsip, ataupun doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang ada saat ini.<sup>69</sup>

## F. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan tentang beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun tahap-tahap penelitiannya yakni sebagai berikut:

### 1. Tahap Pra Penelitian

- 1) Merumuskan asas-asas, pengertian dan standar hukum yang akan diteliti.
- 2) Menentukan judul dan masalah penelitian.
- 3) Mengumpulkan beberapa bahan maupun referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.


### 2. Tahap Penelitian

- 1) Memahami tujuan penelitian beserta latar belakangnya.
- 2) Mencari serta memilih bahan yang relevan dengan judul penelitian.
- 3) Menganalisis bahan sesuai dengan metode yang sudah ditentukan atau ditetapkan.
- 4) Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

### 3. Tahap Akhir Penelitian

- 1) Menyusun bahan yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan.
- 2) Mengkonsultasikan hasil penelitian ke Dosen Pembimbing.
- 3) Melakukan ujian akhir serta melakukan penjiwaan hasil penelitian.

Beberapa langkah diatas menunjukkan betapa pentingnya ilmu hukum yang disifati preskriptif dan menunjukkan adanya kemungkinan penyerapan secara plural. Sebagai dasar ilmu yang bersifat memiliki ketentuan ilmu hukum tidak lupa untuk mengaca dan mempelajari kembali tujuan hukum ini, memiliki nilai-nilai keadilan substantif, keabsahan sesuai aturan hukum, dan konsep-konsepnya, serta norma-norma sesuai dengan ilmu hukum. Sebagai ilmu terapan, hukum memiliki tetapan pada standar sesuai rambu-rambu serta tata cara untuk melaksanakan aturannya. Oleh sebab itu, dari beberapa prosedur dapat diaplikasikan dalam penelitian praktis atau studi akademis.<sup>70</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>70</sup> Marzuki, *Metode*, 213.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Konsep *Constitutional Complaint* Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

##### 1. Konsep *Constitutional Complaint* Sebagai Bagian Dari Pengujian Konstitusional

Secara konseptual, pengujian konstitusional harus dibedakan dengan *judicial review*. Pengujian konstitusional memiliki dua tugas pokok yaitu *pertama*, untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini, pengujian konstitusional dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penggunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang kekuasaan negara lainnya. *Kedua*, untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara sehingga merugikan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi.<sup>71</sup>

Dalam hal pelebagaannya, terdapat beberapa model. *Pertama*, model sentralisasi atau terpusat (*centralized model*) yang sering juga disebut model Eropa, yaitu dengan membentuk lembaga yang secara khusus diberi fungsi melaksanakan pengujian konstitusional. Pelebagaan pengujian konstitusional dalam model ini yang paling banyak dianut adalah

<sup>71</sup> Jimly, *Pokok-Pokok*, 41.

pelembagaan dalam wujud pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Wujud pelembagaan lainnya adalah Dewan, dalam hal ini Dewan Konstitusi sebagaimana yang dianut di Prancis. *Kedua*, model desentralisasi atau tersebar (*desentralized model*) yaitu dengan memberikan fungsi pengujian konstitusional itu kepada seluruh pengadilan dari semua tingkatan. Karena model ini dipelopori oleh Amerika Serikat maka ia sering pula disebut pengujian konstitusional model Amerika.<sup>72</sup>

Selain terdapat variasi dalam hal kelembagaan, variasi juga terdapat dalam hal bentuk-bentuk pengujian konstitusional. Variasi tersebut timbul karena adanya perbedaan luas dan jenis kewenangan yang diberikan kepada lembaga yang melaksanakan fungsi pengujian konstitusional sesuai dengan kebutuhan atau pertimbangan masing-masing negara. Namun diluar perbedaan yang bervariasi itu, terdapat satu kesamaan yakni bahwa bentuk pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terdapat di semua negara, baik yang menerapkan model sentralisasi maupun desentralisasi. Catatan yang harus diberikan dalam hubungan ini adalah bahwa khusus di negara-negara yang melembagakan fungsi pengujian konstitusionalitas itu dalam wujud Dewan seperti Prancis, pengujian konstitusionalitas itu dilakukan secara *a priori*, yaitu sebelum suatu Undang-Undang diundangkan.

Sejarah pengujian konstitusional khususnya model Eropa sehingga melahirkan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi didasari oleh pemikiran untuk mengawasi kekuasaan parlemen dalam arti agar tidak

<sup>72</sup> Palguna, *Constitutional Complaint*, 251.

membuat Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam hubungannya dengan *constitutional complaint*, ada dua bentuk pengujian konstitusional yakni pengujian konstitusionalitas Undang-Undang (*judicial review*) dan pengujian konstitusionalitas perbuatan atau kelalaian, dalam hal ini perbuatan atau kelalaian pejabat publik. Hal ini penting dilakukan karena dua alasan. *Pertama*, negara yang menerapkan baik model Eropa maupun model Amerika, *constitutional complaint* dapat ditujukan langsung terhadap suatu norma Undang-Undang. *Kedua*, pengujian konstitusionalitas perbuatan dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan dalam menafsirkan maksud yang terkandung dalam rumusan suatu norma Undang-Undang yang seharusnya tidak merugikan hak konstitusional seseorang, menjadi merugikan hak konstitusional seseorang karena ditafsirkan secara keliru. Namun, kekeliruan menafsirkan norma Undang-Undang bukanlah satu-satunya penyebab lahirnya *constitutional complaint*. Pengaduan konstitusional juga dapat terjadi sebagai akibat dari tidak diaturnya suatu hal dalam Undang-Undang atau karena pejabat publik lalai melaksanakan norma Undang-Undang sehingga menjadi sebab terlanggarnya hak konstitusional seseorang.<sup>73</sup>

## 2. Konsep *Constitutional Complaint* Di Negara Lain

Sebagai rujukan perbandingan praktik penerapan *constitutional complaint* di negara lain disini menggunakan Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Korea Selatan. Ada sejumlah pertimbangan digunakannya praktik di Amerika Serikat sebagai salah satu perbandingan. *Pertama*, *constitutional*

<sup>73</sup> Palguna, *Constitutional Complaint*, 253.

*complaint* adalah bagian dari persoalan pengujian konstiusional, dalam hal ini terutama pengujian konstiusionalitas perbuatan. Dalam perkembangannya hingga saat ini, di dunia dikenal adanya dua model pengujian konstiusional (*constitutional review*), yaitu model Amerika (*American Model of Constitutional Review*) dan model Eropa (*European Model of Constitutional Review*).

Perbedaan utama dari kedua model ini adalah dalam pengujian konstiusional model Amerika, kewenangan untuk melakukan *review* terhadap suatu Undang-Undang disebar atau didesentralisasikan ke semua tingkatan pengadilan dan *review* dilakukan berdasarkan kasus-kasus konkret. Sedangkan dalam model Eropa, kewenangan untuk melakukan *review* tersentralisasi di satu lembaga yang khusus dibentuk untuk itu yaitu Mahkamah Konstitusi dan tidak mengharuskan adanya kasus-kasus konkret melainkan cukup secara abstrak atau atas dasar teoritis (*in the abstract*).<sup>74</sup>

*Kedua*, sebagai negara yang menerapkan model pengujian konstiusional atas dasar kasus-kasus konkret, setiap warga Amerika Serikat yang merasa hak konstiusionalnya terlanggar, baik karena tindakan pejabat publik maupun karena norma Undang-Undang yang bertentangan dengan konstiusi Amerika Serikat dapat mengajukan pengaduan atau permohonan ke pengadilan-pengadilan Federal Amerika Serikat (yang berpuncak di Mahkamah Agung Amerika Serikat) dan memohon agar Undang-Undang atau tindakan pejabat publik tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstiusi.

<sup>74</sup> Palguna, *Constitutional Complaint*, 14.

Oleh karena itulah dimilikinya kewenangan demikian dikatakan sebagai “senjata utama” (*chief weapon*) dari pengadilan-pengadilan Federal (khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat) dalam system *checks and balances* yang merupakan landasan pemerintahan Amerika Serikat.<sup>75</sup>

Dengan kata lain, dimilikinya kewenangan pengujian konstitusional (yang di dalamnya termasuk *constitutional complaint*) oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, dan juga pengadilan-pengadilan Federalnya, maka Mahkamah Agung Amerika Serikat berperan penting dalam menjamin bahwa konstitusi benar-benar dilaksanakan dalam praktik. Hal demikian tidak sepenuhnya terjadi di Indonesia karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara *constitutional complaint*.

*Ketiga*, dari perspektif tradisi hukum, Amerika Serikat adalah negara yang menganut tradisi *common law* dimana *precedent* merupakan hukum utama, yaitu bahwa pendapat Hakim atau putusan-putusan pengadilan sebelumnya atau pengadilan yang lebih tinggi dalam kasus konkret tertentu mengikat Hakim atau pengadilan berikutnya (atau pengadilan yang lebih rendah) dalam mengadili kasus yang serupa. Dengan demikian, konsistensi putusan atas suatu kasus konkret tertentu akan terjaga sehingga memberi kepastian hukum. Sementara itu, Indonesia menganut tradisi *civil law*, dimana *precedent* bukan merupakan sumber hukum utama melainkan hanya sebagai ajaran, terutama dalam hal ini ajaran tentang bagaimana Undang-Undang

<sup>75</sup> Palguna, *Constitutional Complaint*, 15.

seharusnya ditafsirkan, sehingga ia bukan merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat.<sup>76</sup>

Sementara itu, pilihan terhadap Jerman sebagai rujukan perbandingan berikutnya juga didasari oleh beberapa pertimbangan. *Pertama*, dalam pengujian konstiusional model Eropa ini terdapat setidaknya-tidaknya tiga variasi besar, yaitu sebagai berikut:

- (a) Model Austria atau model Kontinental, yang menerapkan sistem terpusat di mana suatu Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan wewenang eksklusif mengontrol konstiusionalitas peraturan perundang-undangan. Model ini diadopsi oleh bagian terbesar dari negara-negara Eropa, sejumlah negara Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika dan Asia.
- (b) Model Jerman, yang menerapkan sistem terpusat di mana Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan wewenang eksklusif menyatakan Undang-Undang dan tindakan atau aktivitas bertentangan konstitusi, namun semua pengadilan (lain) dapat mengesampingkan Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.
- (c) Model Prancis, yang menerapkan sistem terpusat dimana Dewan Konstitusi hanya memiliki wewenang pengawasan secara preventif yaitu dapat memeriksa konstiusionalitas Undang-Undang yang telah disahkan namun belum diundangkan oleh parlemen.<sup>77</sup>

Dari tiga varian pengujian konstiusional model Eropa tersebut, Indonesia digolongkan ke dalam model Jerman.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>76</sup> Palguna, *Constitutional Complaint*, 16.

<sup>77</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstiusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005), 165-147.



*Kedua*, Jerman menganut tradisi hukum yang sama dengan Indonesia yaitu tradisi *civil law*, kodifikasi memegang peranan penting sebagai sumber hukum dan kodifikasi tertinggi adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar. *Ketiga*, Jerman merupakan salah satu negara yang digunakan sebagai acuan pada saat ide membentuk Mahkamah Konstitusi dibahas dalam sidang-sidang panitia *Ad Hoc* (PAH) I Badan Pekerja (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Salah satu alasannya adalah karena meskipun bukan yang tertua, Jerman dinilai sebagai salah satu negara yang paling mapan sekaligus paling maju dalam pelaksanaan peradilan konstitusional dibandingkan dengan negara-negara lain.<sup>78</sup>

Sementara itu, Korea Selatan sebagai rujukan perbandingan terakhir didasari oleh pertimbangan-pertimbangan berikut. *Pertama*, jika Amerika Serikat dan Jerman mewakili bukan hanya dua model pengujian konstitusional yang coraknya berbeda tetapi sekaligus juga mewakili praktik pengujian konstitusional di negara-negara yang berbentuk federasi (*federal states*), maka Korea Selatan mewakili praktik pengujian konstitusional di negara yang berbentuk kesatuan (*unitary states*), sebagaimana halnya Indonesia.

*Kedua*, Korea Selatan bukan hanya berada dalam satu model dengan Indonesia, bahkan juga berada dalam varian yang sama yaitu model Jerman. Bahkan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pun sangat mirip dengan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Namun, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki

<sup>78</sup> Jimly, *Model-Model*, 168.

kewenangan mengadili perkara *constitutional complaint* sedangkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak.

*Ketiga*, sejak pembentukannya di Tahun 1988, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dinilai telah secara sistematis berhasil memperluas yurisdiksinya sehingga membuatnya makin membuka akses kepada masyarakat, menciptakan sejumlah hak konstitusional baru yang tidak tertulis, dan secara aktif memajukan kebebasan menyatakan pendapat.<sup>79</sup>

Pemberian kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi di ketiga negara yang dijadikan rujukan, sangat erat pertaliannya dengan gagasan untuk menegakkan paham negara hukum dan demokrasi. Dari uraian diatas juga tampak bahwa gagasan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi itu juga memberi inspirasi pada pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia pada saat berlangsungnya pembahasan tentang perubahan UUD 1945.

**Tabel 4.1**  
**Konsep *Constitutional Complaint* Di Negara Lain**

No		Amerika Serikat	Jerman	Korea Selatan
1.	Lembaga penanganan <i>constitutional complaint</i>	<i>Supreme Court</i>	Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi
2.	Pengaturan mengenai <i>constitutional complaint</i>	Diatur dalam pasal VI paragraf 2 konstitusi Amerika Serikat	Pasal 90 BverGG	Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan
3.	Prosedur beracara	Setiap orang yang merasa hak konstitusionalnya	Prosedur beracara perkara	Proses di Korea Selatan lebih mirip dengan

<sup>79</sup> Jimly, *Model-Model*, 168.

		<p>dilanggar oleh lembaga publik dapat langsung memperkarakannya ke <i>supreme courts</i>. Perkara-perkara di Amerika Serikat lebih banyak berasal dari kasus-kasus konkret yang terjadi dan setelahnya dilakukan pemeriksaan perkara yang dapat menyebabkan pembatalan suatu norma.</p>	<p><i>constitutional complaint</i> di Jerman sangat mirip dengan penanganan perkara <i>judicial rerview</i>, namun di Mahkamah Konstitusi Jerman perkara harus melewati berbagai seleksi ketat oleh Sekretariat Mahkamah Konstitusi sebelum Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara tersebut.</p>	<p>apa yang dilakukan di Jerman yang menjadi pokok permasalahan adalah pelanggaran hak konstitusional warga negara oleh pejabat publik yang tidak ada upaya hukum lagi untuk menegakkannya.</p>
--	--	--	--	---

### 3. Konsep Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Mengadili Perkara

#### *Constitutional Complaint*

Persoalan yang penting didalam lebih jauh adalah alasan pemberian kewenangan untuk mengadili perkara *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi. Pendalaman terhadapnya diperlukan untuk memberi landasan teoritik yang lebih kuat bahwa, bagi negara yang memilih model pengujian konstitusional dengan mengadopsi model Eropa yaitu dengan membentuk Mahkamah Konstitusi, kewenangan pengaduan konstitusional

disini adalah model Eropa selain varian Prancis, yaitu baik varian Austria maupun varian Jerman. Prancis dikecualikan sebab di Prancis pengujian konstitusionalnya bukan dilakukan dengan cara membentuk mahkamah atau pengadilan melainkan Dewan, yaitu Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) yang tidak mempunyai kewenangan adjudikasi seperti halnya pengadilan.<sup>80</sup>

Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi lahir dari kebutuhan untuk terselenggaranya gagasan pengujian konstitusional. Sementara itu salah satu tugas pengujian konstitusional adalah untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental individu-individu tersebut yang dijamin oleh konstitusi. Telah dijelaskan juga bahwa hak konstitusional merupakan bagian konstitusi sehingga hak konstitusional pun memiliki peran sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara. *Constitutional complaint* adalah salah satu wujud perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme pengadilan di mana pengadilan yang dimaksud di sini adalah pengadilan secara khusus diberi fungsi untuk melaksanakan *constitutional review* yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi.

Dengan kata lain, berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa *constitutional complaint* sebagai mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional warga negara jelas tidak dapat dipisahkan dari hakikat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang sengaja dibentuk

<sup>80</sup> Palguna, *Constitutional Complaint*, 308-309.

untuk melaksanakan fungsi *constitutional review*. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Gerhard Danneman, dari semua mekanisme perlindungan hukum bagi hak-hak konstitusional, *constitutional complaint* merupakan mekanisme yang paling kuat. Yang dimaksud Danneman adalah sebagai salah satu mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, *constitutional complaint* lebih kuat jika dibandingkan dengan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, baik dalam bentuk pengujian Undang-Undang secara abstrak (*abstract judicial review*) maupun pengujian Undang-Undang secara konkret (*concrete judicial review*).

Bagi negara-negara yang sedang mengalami proses transisi menuju demokrasi konstitusional, *constitutional complaint* dipandang bukan sekedar jaminan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara terhadap perbuatan sewenang-wenang penguasa melainkan juga sebagai sarana penting untuk membangun demokrasi konstitusional yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Selain itu, sebagai instrumen khusus perlindungan hak-hak konstitusional seseorang. *Constitutional complaint* memberi warga negara suatu hak untuk memasuki sengketa hukum melawan negara, beserta aparatnya. Dengan demikian, berarti pengaduan konstitusional memfasilitasi integrasi warga negara dalam proses pengelolaan negara dan masyarakat.

Pentingnya kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi bukan semata-mata

negara, termasuk pengadilan biasa sebagai bagian dari kekuasaan negara, melainkan juga karena adanya karakter yang spesifik dari *constitutional complaint* sebagai suatu bentuk pengawasan terhadap negara dalam hubungannya dengan subyek yang berhak untuk mengajukan pengaduan, objek pengaduan, aturan-aturan khas yang berkaitan dengan prosedur pengaduan dan penerimaan pengaduan itu, serta konsekuensi-konsekuensi yuridis penerimaan pengaduan tersebut.

Secara lebih khusus, melekatnya secara teoritis kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional pada Mahkamah Konstitusi juga dapat dijelaskan berdasarkan ciri khas atau karakteristik Mahkamah Konstitusi di setiap negara pada umumnya sebagai organ atau lembaga yang diberi fungsi untuk melaksanakan pengujian konstitusional. Dalam melaksanakan fungsi itu Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan yang sangat bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dari berbagai kewenangan itu lahir kemudian berbagai predikat atau sebutan untuk Mahkamah Konstitusi pada umumnya yang mencerminkan implementasi fungsi pengujian konstitusional.

Sebutan atau predikat tersebut adalah:

- a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of the Constitution*),
- b. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengendali Keputusan berdasarkan sistem Demokrasi (*Control of Democracy*),
- c. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (*Interpreter of the*

- d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of The Citizen's Constitutional Rights*),
- e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).<sup>81</sup>

Mahkamah konstitusi disebut sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*) karena melalui mekanisme kerjanya dimungkinkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan dalam praktik bernegara. Oleh sebab itu, penegakan hukum dimulai dari tegaknya hukum yang paling tinggi yaitu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dilihat dari perspektif ini, kewenangan untuk mengadili perkara *constitutional complaint* tidak dapat dipisahkan dari fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Sedangkan Mahkamah Konstitusi disebut sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi maksudnya adalah bahwa proses pengambilan keputusan bernegara tidak hanya mengandalkan suara mayoritas dalam politik, karena mayoritas suara itu tidak identik dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan konstitusi. Keputusan mayoritas suara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, jika ternyata bertentangan, maka keputusan itu dapat dibatalkan melalui proses peradilan konstitusi (di Mahkamah Konstitusi).

Dari sudut pandang ini pun, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara *constitutional complaint* dapat dijelaskan. Artinya,

<sup>81</sup> Jimly, *Pokok-Pokok*, 604-613.

meskipun suatu tindakan pejabat publik telah didasarkan atas prosedur pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas, jika ternyata sebagai akibat dari tindakan itu ada hak konstitusional warga negara yang haknya terlanggar itu berhak menggugat atau mengadukannya ke pengadilan. Di negara yang melembagakan pengujian konstitusionalnya dengan membentuk Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi adalah yang berwenang untuk mengadili *constitutional complaint*. Dalam hal demikian itulah konstitusi dikatakan bekerja sebagai pembatasan terhadap hak mayoritas untuk memerintah atas nama demokrasi, sehingga dalam keadaan demikian, konstitusi pun kerap dicap sebagai anti demokrasi.<sup>82</sup>

Sebutan yang paling jelas merefleksikan bahwa kewenangan mengadili perkara *constitutional complaint* melekat pada fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebutan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Mahkamah konstitusi dibentuk tak lain untuk melaksanakan fungsi pengujian konstitusional. Salah satu dari dua tugas pengujian

konstitusional adalah melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh cabang-cabang kekuasaan negara.

*Constitutional complaint* adalah salah satu perwujudan atau bentuk dari pengujian konstitusional itu. Dalam kelompok hak yang disebut sebagai hak konstitusional itu terdapat hak yang tergolong hak asasi manusia. Dengan demikian, melalui kewenangannya mengadili perkara *constitutional complaint*, Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya juga merupakan

<sup>82</sup> Jimly, *Pokok-Pokok*, 613.



pelindung hak asasi manusia. Memang benar bahwa tidak semua hak yang termasuk ke dalam hak konstitusional itu tergolong hak asasi. Namun, terlepas dari soal apakah ia tergolong hak asasi atau bukan, hak konstitusional itu diakui memiliki kedudukan fundamental karena diatur dalam konsitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum fundamental dalam suatu negara.<sup>83</sup>

## **B. Penerapan *Constitutional Complaint* Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia**

### **1. Urgensi Penerapan *Constitutional Complaint* dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI Ditinjau Dari Aspek Filosofis, Sosiologis dan Yuridis**

Semangat untuk mengadopsi *constitutional complaint* di Indonesia juga dirasakan oleh beberapa ahli hukum, dengan memberikan pandangan masing-masing mengenai *constitutional complaint*. Seperti pandangan Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci dalam seminar bertema

“penguatan kewenangan dan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan demokrasi konstitusional Indonesia” di Universitas Andalas,

Padang menyebutkan pentingnya kewenangan tersebut. “Bukan serakah, tetapi

karena kewenangan *constitutional complaint* itu penting”, kata Mahfud MD.

Dilain sisi Mahfud menambahkan, ada sejumlah kewenangan Mahkamah

Konstitusi yang dianggap tidak terlalu penting semisal memutuskan sengketa

hasil Pemilu dan pembubaran Partai Politik. Menurut Mahfud, kewenangan

<sup>83</sup> Palguna, *Constitutional Complaint*, 321.

seperti itu bisa diambil alih oleh lembaga Mahkamah Agung saja dan kepada Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan tambahan untuk menangani *constitutional complaint*. Begitu juga dengan Bambang Widjojanto, berpendapat bahwa kewenangan untuk menangani *constitutional complaint* terbilang mendesak. “Kita mau serius tidak membangun negara hukum yang demokratis. Kalau mau serius, itu (pengaduan konstitusional) mendesak. Kalau tidak mau serius maka tidak mendesak”.<sup>84</sup>

Selain itu didapat dari literatur yang ada di media, Refly Harun juga memberikan pendapat mengenai pengaduan konstitusional tersebut dan wewenangnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa *constitutional complaint* perlu diterapkan secara terbatas di masa mendatang. Meski Mahkamah Konstitusi tidak diberi kewenangan, kedepan pengaduan konstitusional patut dipertimbangkan menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia (*The Protector of Human Rights*). Refly yakin tidak mudah memasukkan *constitutional complaint* melalui pendekatan kearah perubahan UUD 1945. “Tetapi, sebagai lembaga pelindung HAM, Mahkamah Konstitusi juga seharusnya diberi kewenangan menyelesaikan *constitutional complaint* sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional”. Karena itu, menurut Refly untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Mahkamah Konstitusi perlu membuat terobosan baru dengan *constitutional complaint*. Sebab, faktanya cukup banyak pengaduan

*constitutional complaint* yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, putusannya selalu tidak dapat diterima karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. “Saya mendorong Mahkamah Konstitusi membuat terobosan baru untuk memutuskan persoalan *constitutional complaint* yang masuk melalui uji materi. Sebab hukum acara Mahkamah Konstitusi selama ini diadopsi dari praktik, dan ini juga tidak melanggar konstitusi”, kata Refly.<sup>85</sup>

Arief Hidayat juga berpendapat agar Mahkamah Konstitusi bisa meniadakan *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional untuk melindungi warga negara dari kasus pelanggaran hak asasi manusia. “Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia contohnya larangan penggunaan jilbab di institusi tertentu”, kata Arief didepan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden dalam perayaan Ulang Tahun Mahkamah Konstitusi, Sabtu 15 Agustus 2015. Menurut Arief, dengan diberikannya kewenangan penuh, kasus pelanggaran hak konstitusional warga negara bisa diatasi melalui mekanisme pengadilan. Termasuk pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.

“Perlindungan hak asasi manusia sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945”, ucap Arief, “Untuk itu, adanya kewenangan baru, yaitu mengadili perkara *constitutional complaint* terhadap warga negara, bisa menjadi sebuah metode baru”. Arief berharap, pada Ulang Tahunnya yang ke-12, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan lebih dan tak hanya meniadakan uji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

---

<sup>85</sup>digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id “Hukum Online”, diakses 15 Maret 2023, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557e6df117344/perlukonstitutionacomplaint--lewat-pengujian-uu>

1945. Mahkamah konstitusi di negara lain sudah diberikan kewenangan untuk mengadili *constitutional complaint* warga negara, Indonesia juga harus bisa.<sup>86</sup>

Dari keseluruhan pendapat ahli yang dikutip dari beberapa sumber literatur diatas, dapat diambil kesimpulan dari aspek filosofis bahwa *constitutional complaint* perlu diterapkan di Indonesia menjadi salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan pelindung konstitusi yang sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi, untuk menerapkan konstitusi sebagaimana mestinya guna melindungi hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi tersebut. Karena seyogyanya hak-hak konstitusional tersebut tidaklah hanya dapat dilanggar oleh berlakunya suatu Undang-Undang saja, namun juga berpotensi dapat dirugikan oleh kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat negara.

Jika ditinjau dari aspek Sosiologis, banyaknya permohonan perkara yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi yang secara substansial adalah perkara *constitutional complaint* hingga saat ini tidak ada cara atau upaya

hukum penyelesaiannya. Salah satu contoh mengenai perkara *constitutional complaint*, yaitu perkara Nomor 28/PUU-XII/2019 tentang penodaan norma

Agama. Dalam permohonan tersebut, Pemohon II (Zico Leonard Djagardo

Simanjuntak) tidak mengujikan norma, tetapi menyatakan tidak dilakukannya revisi oleh pembentuk Undang-Undang. Terhadap ketentuan norma pasal *a*

*quo*, Pemohon II menilai bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan

bahwa mekanisme *constitutional complaint* merupakan salah satu mekanisme

perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengadilan tata negara dalam hal ini yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi yang bertujuan memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Contoh lainnya yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) Menolak seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Keputusannya, Mahkamah Konstitusi menilai permohonan Pemohon yang meminta agar pencopotan Aswanto dari kursi Hakim konstitusi dibatalkan karena tidak beralasan menurut hukum. Padahal, sebagaimana bunyi konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai penafsir konstitusi. Seperti disebutkan dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dimana kedua permohonan tersebut dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan tidak dimilikinya kewenangan *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>87</sup>

*Constitutional complaint* merupakan mekanisme sebagai alat bagi perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara. Pengaduan konstitusional menjadi upaya hukum terakhir yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara. Dengan demikian hak dan martabat manusia diakui dan dilindungi melalui sebuah lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam hal upaya perlindungan hak-hak konstitusional inilah *constitutional complaint* dapat

<sup>87</sup>digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id “Nasional Kompas?”, digilib.uinkhas.ac.id 15 Maret, digilib.uinkhas.ac.id 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/24/14414771/mk-tolak-permohonan-pembatalan-pencopotan-hakim-aswanto-tapi>

menjadi solusi dalam upaya perwujudan negara demokratis yang berdasarkan hukum.<sup>88</sup>

Maka dengan demikian, di uraian paling bawah ini dapat disimpulkan jika ditinjau dari aspek Yuridis bahwa salah satu tujuan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah meningkatkan pengaturan tentang hak-hak asasi manusia, untuk mewujudkan tujuan amandemen tersebut. *Constitutional complaint* merupakan salah satu jawaban yang dibutuhkan pada saat ini. *Constitutional complaint* dapat dilakukan dengan didasarkan pada asas hukum *vox populi vox dei* yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan. Hal tersebut menjelaskan bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan negara sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Dapat dikemukakan bahwa pokok-pokok yang menjadi maksud dari rumusan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut yaitu: (i) merupakan penegasan bahwa kedaulatan rakyat tetap pada rakyat, tidak beralih kepada lembaga negara sebagaimana kadang ditafsirkan seolah-olah kedaulatan rakyat itu beralih pada MPR. (ii) semua kekuasaan alat lembaga negara dibatasi oleh UUD dengan kata lain menganut supremasi hukum. Maka untuk itu hukum harus benar-benar memberikan keadilan terhadap rakyat dengan melindungi hak asasinya serta menjamin hak-hak konstitusional rakyat tersebut.<sup>89</sup>

---

digilib.uinkhas.ac.id <sup>88</sup> Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2015), 179; <sup>89</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 138.

## 2. Mekanisme Penambahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI Dalam Mengadili dan Memutus *Constitutional Complaint*

Dari sudut pandang ini, berarti ada kebutuhan mendesak atau urgensi untuk melakukan perubahan lagi terhadap UUD 1945. Namun, perubahan secara legal formal terhadap UUD 1945, secara politik maupun prosedural tidak mudah untuk dilakukan. Secara politik, hal itu menjadi tidak mudah karena diperlukan kesamaan pandangan dan kepentingan di kalangan anggota MPR yang berasal dari DPR dan anggota MPR yang berasal dari DPD. Padahal, di kalangan internal anggota MPR yang berasal dari DPR maupun anggota MPR yang berasal dari DPD itu sendiri pun kesamaan pandangan dan kepentingan itu sudah sangat sulit untuk dibangun.

Namun, masih tersedia dua kemungkinan agar kewenangan mengadili *constitutional complaint* dapat dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanpa harus melalui perubahan formal terhadap UUD 1945. Kedua kemungkinan yang dimaksud adalah, *pertama*, melalui penafsiran formal terhadap pengertian pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan *kedua*, melalui penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kasus-kasus konkret.

Dengan kemungkinan atau cara pertama yang dimaksud adalah bahwa pengertian pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang pada hakikatnya adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang itu, melalui

mencakup pula pengujian konstusionalitas tindakan pejabat publik dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang sehingga melanggar hak konstusional warga negara dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Penafsiran formal demikian tidaklah menambah kewenangan yang secara tegas dan limitatif dirumuskan dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Karena bukan menambah kewenangan, maka hal itu bukan merupakan perubahan terhadap UUD 1945 sehingga cukup dilakukan melalui perubahan terhadap tambahan ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Namun, untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pun tidaklah mudah, sementara kasus-kasus yang secara substansial merupakan *constitutional complaint* tidak mungkin dihentikan. Oleh karena itulah, lahir kemungkinan kedua, yaitu melalui perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang, melalui kasus-kasus konkret tertentu yang diajukan kepadanya, yang secara substansial merupakan *constitutional complaint*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberi penafsiran konstusional bahwa ia berwenang mengadili kasus-kasus tersebut.

Melalui penafsiran konstusional ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidaklah mengubah UUD 1945 melainkan hanya menafsirkan ketentuan-ketentuannya, khususnya yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan lebih khusus lagi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji Undang-Undang terhadap



berpegang teguh pada kaidah-kaidah penafsiran konstitusi. Dengan kata lain, teks konstitusi tidak berubah, sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tetap terikat oleh teks tersebut, tetapi konteks dari teks itu yang diberi penafsiran tersendiri oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penafsiran itu diturunkan dari fungsi *constitutional review* Mahkamah Konstitusi. Penafsiran konstitusional inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Melalui cara ini, salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh UUD 1945, yaitu dalam membangun masyarakat yang berlandaskan gagasan negara hukum, diupayakan secara maksimal untuk dapat dicapai dan pada saat yang sama secara maksimal pula UUD 1945 diupayakan untuk diwujudkan sebagai konstitusi yang hidup (*living constitution*). Cara atau kemungkinan ini juga tidak melanggar hukum acara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Karena, sepanjang masih merupakan tugas dan kewenangannya, Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi pelaksanaan kewenangannya. Pengaturan lebih lanjut itu, selama ini dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Palguna, *Constitutional Complaint*, 637.

### 3. Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Asas *Ius Curia*

#### *Novit*

Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *constitutional complaint* idealnya dilakukan melalui perubahan UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah baik secara prosedural maupun secara politik. Tidak mudah bukan hanya karena belum tentu DPR dan Presiden satu pandangan dalam soal ini, tetapi juga dikalangan DPR pun tidak mudah untuk menyatukan pandangan seluruh fraksi yang ada. Belum lagi persoalan-persoalan prosedural dan tahap-tahap yang harus dilalui dalam pembuatan Undang-Undang.<sup>91</sup>

Sementara perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi secara substansial merupakan *constitutional complaint* yang tidak mungkin diabaikan dan dibiarkan begitu saja dengan alasan tidak ada aturan yang jelas mengaturnya. Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam suatu negara, mengandung konsekuensi terhadap semua cabang kekuasaan negara dan termasuk juga warga negara tanpa terkecuali secara otomatis diikat dan patuh terhadap konstitusi. Selain itu, sebagai norma hukum tertinggi, diperlukan adanya suatu mekanisme yang akan menjaga dan melindungi kaidah-kaidah konstitusi yang akan menjadi pemandu bagi setiap penyelenggara negara untuk mematuhi konstitusi. Salah satu opsi yang dimaksud dari tujuan tersebut

<sup>91</sup> Palguna, *Constitutional Complaint*, 609.

adalah pengujian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi.<sup>92</sup>

Tegaknya superioritas konstitusi dijaga melalui mekanisme dan cara yang bervariasi di setiap negara agar penyelenggaraan negara mematuhi konstitusi negara tersebut. Adanya perbedaan dari mekanisme dan cara untuk menjaga superioritas konstitusi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu latar belakang sejarah, pengalaman politik, pandangan kenegaraan dan sistem hukum yang berlaku dari masing-masing negara. Faktor-faktor inilah kemudian sebagai salah satu penyebab lahirnya mengapa ada negara yang menyerahkan kekuasaan untuk menjaga superioritas konstitusinya kepada badan kehakiman (*judicial review*), ada yang menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang itu sendiri (*legislative review*) dan bahkan ada yang menyerahkan kepada dewan khusus.

Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik Mahkamah Konstitusi, salah satu asas tersebut adalah *ius curia novit*, yaitu asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya Hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itulah, rakyat tidak bisa dibuat menunggu atau pasrah akan pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya dengan alasan tidak adanya aturan secara jelas yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi

<sup>92</sup> Asmaeny, *Constitutional*, 239.

untuk melakukan pengujian terhadap perkara *constitutional complaint*. Hal tersebut jelas kontradiksi dengan asas *ius curia novit* serta fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir dan satu-satunya lembaga peradilan yang melindungi dan menegakkan konstitusi, juga sebagai penafsir tunggal konstitusi tentu memiliki konsekuensi diimplementasikan secara konkret bagi para pencari keadilan.<sup>93</sup>

Selanjutnya, dalam menjalankan fungsinya tersebut, apakah Mahkamah Konstitusi akan menafsirkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang hanya didasarkan pada rumusan teks pasal berdasarkan paradigma positivisme hukum dengan ciri khasnya yang silogistik dan reduksionis? itu artinya jika Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran demikian, maka hakikatnya kehadiran Mahkamah Konstitusi itu hanya sebagai pelayan atau boneka hukum belaka yang terbelenggu menjadi tawanan teks. Karena semua tindakan warga negara harus patuh dan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak peduli apakah hukum yang berlaku adil atau tidak, bermanfaat atau tidak.<sup>94</sup>

Namun, jika Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran hukum berdasarkan spirit keadilan sosial dan keadilan substansif yang menjadikan teks konstitusi bukan sebagai pusat utama tetapi memperhatikan konteks dan kontekstualisasi suatu Pasal dengan kondisi kekinian, itu artinya bahwa

---

<sup>93</sup> Asmaeny, *Constitutional*, 241.

<sup>94</sup> Anthon F. Susanto, *Menggugat Pondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia*, Dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 14-16.

Mahkamah Konstitusi harus mampu untuk melakukan penafsiran teks konstitusi lebih fleksibel dan tidak kaku sehingga penafsiran hukum yang progresif dan responsif akan menjadikan konstitusi itu hidup (*living constitution*) dan benar-benar terwujud menjawab dinamika perkembangan hukum ditengah masyarakat. Oleh karena itu, secara prinsip kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada hal-hal yang termuat dalam Pasal 24C UUD 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tetapi, secara tersirat kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi pengawasan terhadap konstitusi termasuk penyelesaian perkara yang diajukan warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan baik oleh keputusan suatu institusi negara, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Karena hakikatnya *constitutional complaint* adalah bagian dari *constitutional review*.<sup>95</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat di tarik dua kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep mengenai bentuk perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme *constitutional complaint* yaitu dapat mengacu pada persoalan pengujian konstitusional yang didalamnya juga adanya mekanisme *constitutional complaint*, dilain sisi juga perlunya memahami konsep untuk mengacu pada negara lain mengenai konsep dan penerapan tentang *constitutional complaint* diberlakukan dan yang paling substansif ialah bahwa konsep *constitutional complaint* sendiri merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya sebagai pelindung hak konstitusional warga negara.

2. Tersedia tiga kemungkinan agar kewenangan mengadili *constitutional complaint* dapat dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanpa harus melalui perubahan formal terhadap UUD 1945. *Pertama*, melalui penafsiran formal terhadap pengertian pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan *kedua*, melalui penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kasus-kasus konkret. Yang terakhir

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis berinisiatif untuk memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsep paling ideal agar Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *constitutional complaint* atau kewenangan lainnya adalah dengan melakukan perubahan terhadap rumusan limitatif dalam ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi rumusan *open-ended* sehingga membuka kemungkinan dilakukannya penambahan kewenangan melalui pengaturan Undang-Undang. Dengan demikian akan terdapat cukup keleluasaan pada pihak pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden) untuk menyesuaikan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, khususnya tuntutan dan perkembangan praktik demokrasi dan negara hukum.
2. Mengingat pentingnya pengaturan masalah *constitutional complaint* ini sehingga jika kewenangan untuk mengadili perkara *constitutional complaint* itu hendak diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui perubahan Undang-Undang maka sudah seharusnya masalah ini dijadikan prioritas pembahasan di Badan Legislasi DPR. Jika kewenangan mengadili *constitutional complaint* benar-benar diadopsi sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2012.

Anwar. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Konstitusional Sosial: Institusional dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: LP3ES, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konpres, 2005.

Atmasasmita, Romly. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Mandar Maju, 2001.

Busroh, Firman Freaddy dan Fatria Khairo. *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Triyanto. *Negara Hukum dan Ham*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Effendi, A. Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hasani, Ismail. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*. Bendungan Hilir: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.

Izlindawati, Asmaeny Aziz. *Constitutional Complaint dan Constitutional Questions Dalam Negara Hukum*. Jakarta: Republik Institute, 2018.

- Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2007.
- Manan, Munafrizal. *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Marpaung, Lintje Anna. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Moh. Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Montesquieu. *The Spirit Of Laws*. Terj, Khoirul Anam. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Novendri, M. Ngilluh. *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif dan Populis)*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susanto, Anthon F. *Menggugat Pondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia*. Dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri. *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Thaib, Dahlan dan Jazim Hamidi, Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, Ed.3, 2015.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru, 2002.

Wahidin. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Tangerang: Tetap in media, 2015.

## **B. JURNAL/ARTIKEL**

Ali, Mahrus. “Mahkamah Konstitusi dan Penafsir Hukum yang Progresif”. *Jurnal Hukum No.1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, (Juni 2010): 68-69.

Chakim, M. Luthfi. “Kewenangan Constitutional Complaint: IUS Constituendum Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Warga Negara”. *Jurnal Konstitusi No. 17*, (2011): 17.

Daulay, Maslina. “Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat”. *Jurnal Hikmah No. 1, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan*, (10 Mei 2018).

Fajarwati, Meirina. “Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi (Legal Remedies to Protect Citizen’s Constitutional Rights Through Constitutional Courts)”. *Jurnal Legisasi Indonesia No.03*, (September 2016): 326.

Kalla, M. Yusuf. “Penegakan Hukum Indonesia Selama Era Reformasi”. Orasi Ilmiah dalam rangka 60 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, (6 September 2011).

Krisdinar, Vito Devanta Anjar. “Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 3*, (Juni 2010): 192-193.

Martoyo. “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam”. *Jurnal LKBHI Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (2021): 4.

Pariqun, A. Latif. “Konsepsi Perlindungan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Widya Yuridika, No.2. Edisi No. 11, Fakultas Hukum Widyagama*, (17 Desember 2019): 88.

Subiyanto, Achmad Edi. “*Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional*”. Jurnal Konstitusi, No. 5, (Oktober 2011): 716.

Zoelva, Hamdan. “*Pengaduan Konstitusional Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*”. Jurnal Sekertaris Negara RI, No.16, Jakarta, (2010): 45.

### C. SKRIPSI/THESIS

Langga, Muhammad Ardi. “*Constitutional Complaint Dalam Perspektif Politik Hukum dan Siyasa*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

Putri, Dhiana Oktaviani. “*Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint Di Mahkamah Konstitusi*”. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Sagala, Christo Sumurung Tua. “*Konseptualisasi Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga negara Yang Dijamin Oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*”. Thesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Setiawan, Heru. “*Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution*”. Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.

Sinaga, Eza Isti Maulida. “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint*”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.

### D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 jo Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

**E. WEBSITE :**

- “Nasional Kompas”. 15 Maret, 2023.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/24/14414771/mk-tolak-permohonan-pembatalan-pencopotan-hakim-aswanto-tapi>,
- “MKRI”. 06 Januari, 2023.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>,
- “Regional Kompas”. 15 Maret, 2023.  
<http://regional.kompas.com/read/2010/10/22/23034852/MendesakMantanKetuaMKMahfudMD>
- “Hukum Online”. 15 Maret, 2023.  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557e6df117344/perlukonstitut ionacomplaint--lewat-pengujian-uu>
- “Nasional Tempo”. 15 Maret, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/692166/ke-wapres-jk-mk-mintakewenangantangani-larangan-penggunaan-jilbab>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Rifqi Ramadhaniyansyah  
NIM : S20183095  
Progam Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara/Hukum Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan akan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Juni 2023

Saya yang menyatakan



**M. Rifqi Ramadhaniyansyah**  
NIM. S20183095

## BIODATA PENULIS



Nama : M. Rifqi Ramadhaniyansyah  
NIM : S20183095  
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 21 Januari 2000  
Alamat : Jl. Raya Tegalbangsri Rt/Rw 007/001 Dusun  
Krajan Desa Tegalbangsri Kecamatan Ranuyoso  
Kabupaten Lumajang  
Jurusan/Fakultas : Hukum Tata Negara/Fakultas Syariah  
Email : [Reifrmndn@gmail.com](mailto:Reifrmndn@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

- SDN 1 Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang (2006-2012)
- SMP Zainul Hasan Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo (2012-2015)
- MA MODEL Zainul Hasan Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo (2015-2018)
- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-2023)